

## Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin

Alvina Kusuma, Agus Adriyanto, Syamsunasir

Universitas Pertahanan

Correspondence email: alvinakusuma.unhan@gmail.com; agus.adriyanto34@gmail.com; syamsunasir.unhan2021@gmail.com

**Abstrak.** Indonesia adalah negara yang multi suku, ras, suku, bahasa, budaya dan agama. Beragam agama dan aliran tumbuh subur, sehingga pemahaman tentang pluralisme agama dalam masyarakat pluralistik sangat penting. Salah satu hal yang sering menjadi masalah di Indonesia adalah pendirian tempat ibadah. Isu terkait pendirian rumah ibadah atau alih fungsi bangunan dari fungsi menjadi ruang ibadah di suatu wilayah dapat menimbulkan konflik. Konflik GKI Yasmin di Kota Bogor merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Kontroversi keberadaan GKI Yasmin berawal dari penolakan 30 warga Desa Curug Mekar, Kota Bogor, pada 10 Januari 2006, yang mengirimkan surat kepada Walikota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin.. Konflik GKI Yasmin terjadi eskalasi konflik selama 15 tahun mulai dari 2006 hingga tahun 2021. Tujuan dari penulisan ini sebagai rujukan untuk pihak yang terkait dalam kasus konflik pembangunan rumah ibadah, baik bagi kepentingan pemerintah dalam menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan deskriptif analisis dan pengambilan data menggunakan studi Pustaka. Penulisan ini juga di analisis menggunakan teori eskalasi konflik Glasl. Jalan damai telah ditempuh dan kedua belah pihak telah setuju dengan relokasi GKI Yasmin ini, resolusi konflik oleh pemerintah kota bogor mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Peristiwa ini menjadi pesan damai dari Bogor bahwa perdamaian dapat tercapai dengan adanya saling menghargai dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.

**Kata Kunci:** Damai; Eskalasi Konflik; GKI Yasmin; Jalan Damai; Pemerintah Kota Bogor.

**Abstract.** Indonesia is one of the countries of multi-ethnic, racial, tribal, language, culture, and religion. Religions and various schools thrive therefore the understanding of religious pluralism in pluralism is needed, one of which is often a problem in Indonesia is the establishment of houses of worship. The problem of establishing a house of worship or the transfer of the function of the use of buildings instead of houses of worship in an area can lead to horizontal conflict. GKI Yasmin conflict in Bogor City is one of the problems of the establishment of houses of worship in Indonesia. Polemic of the existence of GKI Yasmin began the rejection by 30 residents of Curug Mekar Village of Bogor City on January 10, 2006 they filed a letter to the Mayor of Bogor to revoke the IMB GKI Yasmin. The Yasmin GKI conflict lasted for 15 years from 2006 to 2021. The path of peace has been taken and both sides have agreed to the relocation of GKI Yasmin, conflict resolution by the Bogor city government received appreciation from the central government. This event is a message of peace from Bogor to the world that peace can never be achieved by judging each other.

**Keywords:** Bogor City Government; Escalation of Conflict; GKI Yasmin; Peace; The Peace Solution.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbedaan suku, agama, dan ras tidak akan menjadi penghalang bagi pembentukan negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah menetapkan agama resmi atau yang diakui negara., yaitu pada amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang dijabarkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada enam agama resmi dan diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kemajemukan ini merupakan kekayaan Indonesia sejak zaman dahulu. Agama, suku, dan budaya telah hidup bertahun-tahun dalam bingkai masyarakat majemuk (Hikmawan, 2017). Keberagaman ini menjadi modal sosial terpenting masyarakat untuk mempererat hubungan sosial. Toleransi, menghargai dan

menghormati merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam mengelola dan melestarikan perbedaan. Pluralisme agama menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan di abad ini, khususnya di Indonesia. Hubungan antarumat beragama seringkali sumbang atas nama agama, seperti kekerasan antarumat beragama, maupun kekerasan antarkelompok agama. Dalam hal ini, pluralisme agama adalah kondisi hidup berdampingan antar pemeluk agama yang berbeda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri khas ajaran agamanya masing-masing (Riana, Fiski dan Dewi Nurita. 2020). ). Indonesia adalah negara yang multi suku, ras, suku, bahasa, budaya dan agama. Beragam agama dan sekte tumbuh subur, sehingga perlu adanya pemahaman yang jelas tentang pluralisme agama dalam masyarakat yang pluralistik untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama yang sejenis, tanggapannya, serta mampu menciptakan kerukunan antar umat

beragama. sambil menghindari konflik dengan ajaran ras.

Hidup dalam supremasi hukum, tentunya Indonesia memiliki norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang utuh bagi seluruh warga negara Indonesia, yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam kemajemukan Indonesia dengan penganut agama di Indonesia yang beragam, Indonesia memiliki peraturan bagi kerukunan setiap agama yaitu pada 2005, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan instansi pemerintah lainnya mengadakan rapat untuk membahas perubahan SKB 1969. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya disahkan pada tanggal 21 Maret 2006, Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 diberikan pedoman tentang melaksanakan tugas ketua/wakil ketua dalam memelihara kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama, dan mendirikan sarana peribadatan sendiri. (selanjutnya disebut sebagai PBM No. 9 & 8 Tahun 2006). Tujuan diterbitkannya peraturan ini, selain untuk menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 juga untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat tentang meluasnya pendirian rumah ibadah minoritas di daerah-daerah berpenduduk mayoritas serta berbagai peraturan tentang pembangunan prasarana rumah ibadah di berbagai daerah setelah dilaksanakan. tentang otonomi daerah, yang pada akhirnya mempersulit para pengikutnya untuk membangun tempat ibadah. PBM ini dibuat dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah konflik pendirian rumah ibadah, karena PBM ini telah disetujui oleh semua majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), disetujui, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) (Balitbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008)

Permasalahan pendirian rumah ibadah atau alih fungsi pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah di suatu daerah dapat berujung pada konflik horizontal. Pluralisme di Indonesia, khususnya di Jawa Barat merupakan keberagaman yang harus dijaga dan dihargai oleh masyarakat, namun disisi lain pluralisme dapat menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah karena perbedaan ini dapat menimbulkan pertentangan. Perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial bermasyarakat hal ini sesuatu yang harus diterima dan disyukuri namun perlu diwaspadai agar tidak menjadi akar dari konflik sosial di masyarakat. Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satu provinsi terpadat penduduknya adalah Jawa Barat. Di Jawa Barat, terkait masalah keagamaan dan pluralisme, banyak sekali peristiwa pertentangan di antara

masyarakat yang seagama maupun berbeda dari agama yang diyakininya.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki luas 35.377 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk mencapai 1.345 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah Jawa Barat secara administrasi terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Jumlah tersebut terbagi dalam 627 kecamatan, 5.312 desa, dan 645 kelurahan. Jawa Barat berpenduduk September 2020 sebanyak 8,27 juta jiwa. Dibandingkan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Barat terus meningkat. Dalam sepuluh tahun, penduduk Jawa Barat telah tumbuh sekitar 5,2 juta, rata-rata per tahun. Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat adalah 1,11% per tahun (BPS Jawa Barat, 2020). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Jawa Barat per 30 Juni 2021 sebanyak 67,59 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 17,8 dari total penduduk sebanyak 272,23 jiwa. Sebanyak 6,3 juta jiwa (97,29%) penduduk Jawa Barat beragama Islam, dan 859,37 ribu (1,81%) penduduk Jawa Barat beragama Kristen. Setelah itu, jumlah penduduk Katolik Jawa Barat mencapai 298,65 ribu jiwa (0,63%). Sebanyak 98,78 ribu (0,21%) penduduk Jawa Barat beragama Buddha. Ada juga 17,03 ribu (0,04%) penduduk Jawa Barat yang beragama Hindu. Sebanyak 11,98 ribu (0,03%) penduduk Provinsi Jawa Barat beragama Konghucu. Sedangkan 3,32 ribu (0,01%) penduduk Jawa Barat menganut aliran keagamaan (Direktorat Dukcapil Kemendagri, 2021)

Dengan beragam agama yang ada di Indonesia maka negara membuat peraturan pendirian rumah ibadah, dapat dilihat dalam Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Bidang Keagamaan. bekerja, memperkuat forum kerukunan umat beragama, mendirikan gereja. Ini adalah implementasi dari isi Pasal 29 UUD 1945. Masih banyak kontradiksi tentang pendirian fasilitas peribadatan, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan konflik bagi umat beragama, terutama ketika mereka aktif gerakan bawah tanah. di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan. Ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya konflik yang berlatar belakang kekerasan umat beragama semakin terlihat nyata dengan adanya beberapa kasus. Kasus tersebut seperti pengrusakan tempat ibadah, SARA dan teror. Hal seperti ini yang semakin membuat kehidupan umat beragama berada pada tahap yang kritis dan memprihatinkan.

Kasus kekerasan umat beragama di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Situasi ini telah mencapai tahap yang serius dan mengancam persatuan nasional. Hasil kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa banyak dugaan pelanggaran oleh

otoritas lokal disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) Persepsi dan persepsi pejabat kunci hak lokal atas masyarakat masih rendah. standar hak; 2) Adanya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak dapat dikelola oleh para pemimpin di tingkat lokal; dan 3) Masih banyak peraturan di tingkat pusat yang tidak sesuai dengan standar HAM dan selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan daerah, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk kebijakan nasional, pemerintah daerah. (Studi Komnas HAM RI, 2019). Di enam wilayah Jawa Barat, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Bandung, telah diterapkan kebijakan yang diduga melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). forum (kebebasan memilih keyakinan dan keyakinan), agama), forum eksternal dan diskriminasi (Desk KBB Komnas HAM RI, 2017). Sementara itu kehidupan antar umat beragama di Kota Bogor tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama di wilayah Kota Bogor masih banyak dan sering terjadi. Kasus seperti kekerasan fisik, penyegelan tempat ibadah dan intimidasi menjadi catatan buruk bagi keberagaman agama di Kota Bogor. Salah satu konflik agama yang terjadi di Jawa Barat yang telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional adalah konflik pendirian rumah ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor. Jemaat GKI Yasmin Bogor berjuang melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan tempat ibadah mereka

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode ini karena adanya pergeseran paradigma yang menganggap adanya sesuatu yang nyata berupa gejala dan kejadian. Model tersebut dipandang sebagai sesuatu yang nyata dalam masyarakat yang utuh dimana menjadi kompleks, dinamis dan memiliki makna yang signifikan, model ini disebut sebagai model perkembangan post-liberalisme dalam metode kualitatif (Sugiyono, 2009). Metode Penelitian ini dilakukan secara empiris, data yang terkumpul dipelajari dengan melihat langsung fakta secara alami, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulisan ini juga dianalisis menggunakan teori eskalasi konflik Glasl. Analisis kualitatif deskriptif berkaitan dengan data yang berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi objek penelitian (Moelong, 2000) yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor.

## HASIL

PBM No. 9 Tahun 2006 / No. Agustus 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat

Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Mendirikan Tempat Ibadah terdiri dari 10 bab dan 31 bagian. Peraturan ini pada prinsipnya memiliki 3 pedoman utama, yaitu: 1. Pedoman utama pertama: Pedoman tentang tugas kepala daerah/wakilnya dalam memelihara kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari perdamaian dan keamanan nasional. Bab II memuat 6 pasal, yaitu: Pasal 2 sampai dengan d. Pasal 7 menyatakan bahwa memelihara umat beragama di provinsi merupakan tugas dan kewajiban kepala pemerintahan provinsi. Demikian pula di tingkat kabupaten/kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Panduan Kunci Kedua: Forum Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ada 5 pasal dalam Bab III, yaitu: Pasal 8 sampai dengan d. Pasal 12, Forum Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penulis mengkaji implementasi PMB dengan dinamika konflik yang terjadi dengan teori eskalasi konflik Glasl sehingga akan terlihat sejauh apa tingkat eskalasinya dan juga upaya penyelesaian pada konflik GKI Yasmin. Eskalasi adalah meningkatnya ketegangan dalam sebuah konflik, sebuah proses kemunduran dimana semua pihak tertarik ke dalamnya. Model eskalasi konflik Friedrich Glasl sebagai alat analisis untuk dapat melihat lokasi eskalasi, aspek kognisi dan perilaku di dalam dan di luar kelompok. Ada sembilan tahapan yang terkandung dalam teori eskalasi Glasl, jika kita kaitkan dengan masalah kita akan menemukan tingkat eskalasi dalam konflik GKI Yasmin. 9 langkah tersebut adalah; (1) Hardening, (2) Debate, polemics, (3) Action, not words, (4) Images coalitions, (5) Lost of face, (6) Strategies of threat, (7) Limited destructive blows. (8) Fragmentation, (9) Together into the abyss (Friedrich Glasl, 1999).

### *Konflik pendirian rumah ibadah di GKI Yasmin*

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Bab IV. Peraturan yang mengatur pendirian tempat ibadah biasanya tidak bermasalah. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia agar hidup rukun antar umat beragama, peraturan pemerintah dapat menimbulkan konflik baru karena kenyataan sosial-keagamaan multilevel, ada yang paham dan ada yang tidak. (Suhadi Cholil, *Ibid*, 143). Ketidak pahaman masyarakat terhadap peraturan pemerintah dapat menimbulkan konflik, rumah ibadah GKI Yasmin menjadi konflik yang tak bisa dihindari karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Multikulturalisme adalah praktik mengakui hak-hak individu dan identitas kolektif yang setara dan setara yang harus ada dalam domain publik. Gereja Katolik Indonesia Yasmin atau disingkat GKII Yasmin adalah sebuah gereja Kristen Protestan yang didirikan di kota Bogor di bawah naungan Gereja Katolik Indonesia yang

berpusat di Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan Abdullah Nuh, Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kontroversi keberadaan GKI Yasmin berawal dari penolakan 30 warga Curug Mekar pada 10 Januari 2006. Pada 22 Januari 2008, Muspika Desa Curug Mekar menggelar rapat dan seterusnya pada 25 Januari 2006, mereka mengirimkan surat kepada Wali Kota Bogor untuk menghentikan operasional GKI IMB Yasmin. Alasan yang mereka berikan diduga memalsukan tanda tangan warga yang mendukung pengambilalihan IMB untuk membangun GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB Yasmin GKI diblokir dengan surat dari Kepala Dinas Pertamanan dan Tata Kota Bogor Nomor 10.503/208DTKP tahun 2008. Ada beberapa alasan warga menolak pembangunan GKI Yasmin (Ahmad Mukri, 2014):

- a. Penyaluran dana pembangunan daerah dan penyaluran transportasi. Saat uang dibagikan, warga diminta menandatangani kuitansi bantuan keuangan, yang kemudian dipotong dan ditempel di atas kop surat yang menyatakan bahwa warga tidak keberatan dengan pembangunan gereja tersebut.
- b. Pembangunan GKI Yasmin bukan merupakan usulan tertulis dari kepala departemen agama setempat.
- c. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memiliki jumlah minimal pengguna yang berada di wilayah tersebut.
- d. GKI Yasmin tidak mendapat izin dari warga setempat.

Berdasarkan alasan warga di atas, masyarakat setempat menilai pendirian pura GKI Yasmin tidak sesuai dengan PBM saat ini. Apabila dalam Pasal 1 Ayat 1 pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pekerjaan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu harus disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan derajat batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 Pengantar tertulis Kepala Bagian Agama kabupaten atau kota; dan pengantar tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

#### *Eskalasi Konflik 15 Tahun GKI Yasmin*

Membangun GKI Yasmin sejak tahun 2000, perkembangan ini bermula dari keterbatasan kemampuan GKI Bogor untuk menampung jemaah, lahan parkir yang tidak mencukupi dan kemacetan. Situasi ini menjadi masalah bagi angkutan umum, khususnya angkutan umum. GKI Yasmin hanya mengalami konflik pada tahun 2008, ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor membekukan izin pembangunan GKI Yasmin melalui surat Nomor 503/208-DTKP pada tanggal 14 Februari 2008. Terjadi awal mula konflik ini berada pada tahapan satu teori Glasl yaitu hardening, tahap ini terjadi ketegangan dan pertentangan dan terjadi kerja sama setiap kelompok lebih besar daripada

pertentangan dengan kelompok lain. Dikarenakan ada keberatan dari forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor. Surat No.503/208DTKP diterbitkan setelah Walikota Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, GKI Yasmin mengajukan gugatan pembekuan izin di PTUN. Tertinggi. Pengadilan diberikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan pencabutan izin tersebut. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor pada 9 Desember 2010. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan penundaan itu tidak sah, memerintahkan Mahkamah Agung membuka kembali GKI Yasmin. Pemerintah Kota Bogor telah mengundang GKI MK untuk mengajukan rencana pencabutan perintah penangguhan untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Perselisihan itu justru semakin memanas setelah putusan Mahkamah Agung itu dibuat. Sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat Bogor melakukan ancaman dan provokasi, memblokir jalan menuju gereja dan melarang jemaah datang untuk beribadah di GKI Yasmin. (Kompas, 2014).

Konflik semakin meningkat pada tahapan ke dua yaitu debat dan polemik pihak-pihak yang terkait dalam konflik mempertimbangkan strategi orang lain. Perbedaan pendapat mengarah pada perselisihan masing-masing kelompok mencoba untuk menempatkan yang lain di bawah tekanan. (Kompas, 2014). Pasca keluarnya putusan MA terhadap sengketa tersebut semakin mempertajam masalah. Kerangka "eskalasi konflik" yang dikembangkan oleh Friederich Glasl (1999) menghubungkan dinamika konflik dan tingkat eskalasi GKI Yasmin dengan strategi resolusi dan intervensi konflik yang berbeda. Eskalasi konflik tersebut menyebabkan terputusnya komunikasi antara para pihak, disini GKI Yasmin, masyarakat setempat dan pemerintah kota Bogor, sehingga kehilangan kendali atas situasi dan lebih siap menggunakan kekerasan sebagai rangkaian serangan yang sah. . tindakan untuk mengatasi berbagai kepentingan yang bersaing. Sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat Bogor mengancam, memprovokasi, memblokir jalan ke gereja dan melarang jemaah masuk ke GKI Yasmin. Pada kondisi ini konflik terjadi pada tahapan atau tingkatan ketiga yaitu *action, no words* para pihak meningkatkan tekanan kepada satu sama lain untuk membuat pandangan mereka yang menang. Komunikasi antara keduanya dapat terputus dan konflik dengan cepat menjadi lebih intens. Sebagai solusi, Pemkot Bogor mengusulkan agar GKI Yasmin menempati lokasi baru milik pemerintah. Usulan ini juga mendapat persetujuan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan disampaikan langsung ke DPRK dalam sidang pada Februari 2012. Namun, usulan tersebut tidak menyurutkan konflik GKI Yasmin dan membuka jalan bagi perdamaian. Setiap jemaah GKI Yasmin akan beribadah di trotoar, pegawai Satpol PP Kota Bogor

disiagakan lokasi trotoar, kemudian timbul ketegangan dan kontak fisik yang berujung pada eskalasi konflik sehingga Satpol PP berhak membubarkannya. Kasus ini berlarut sehingga persoalannya menjadi kompleks. Teori Glasl mengidentifikasi beberapa *'points of no return'* (tidak dapat kembali ke keadaan awal), yang menyeret eskalasi konflik semakin dalam dengan kemungkinan hasil yang muncul, dari samasama menang ke menangkalah ke samasama kalah, ketika konflik menjadi semakin destruktif. Semakin dalam tingkat eskalasi konflik, semakin besar kebutuhan akan intervensi eksternal. Di tahap akhir, resolusi mungkin hanya dapat dicapai melalui kekuatan dan otoritas eksternal (Friedrich Glasl, 1999)

Konflik meningkat ketika pihak-pihak yang berkonflik mencari bantuan dari pihak lain. Karena mereka merasa nyaman, tidak ada masalah menyudutkan lawan. Yang terpenting bukan menyelesaikan konflik tapi mampu memenangkan musuh., kini konflik GKI Yasmin terdapat pada tingkatan ke empat yaitu *Images coalitions*. Kasus GKI Yasmin ini memang cenderung hanya berputar-putar tanpa ada kejelasan penyelesaian konflik. Secara politik, terlihat terdapat unsur politik di dalam konflik ini dan adanya kepentingan beberapa pihak atau kelompok yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sosial, dalam kasus GKI Yasmin ini lebih cenderung ke arah konflik sosial dengan mengatasnamakan agama. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kelompok yang berkonflik pada konflik GKI Yasmin ini. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan melakukan Arbitrasi, Negosiasi dan Mediasi untuk pencapaian *win win solution* dengan tidak adanya pihak yang dirugikan, selain itu pemerintah pun menjalankan tugas, fungsi dan peran yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di Kota Bogor. Pendekatan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian konflik GKI Yasmin bergantung pada intensitas konflik, membutuhkan bantuan eksternal tambahan di luar pihak yang berkonflik seiring dengan meningkatnya intensitas konflik karena pihak yang berkonflik tidak mampu menyelesaikan sendiri.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, yang merupakan salah satu upaya penghormatan, perlindungan, dan perwujudan hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 3 ayat (3), dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia. dan kebebasan, tanpa diskriminasi. Jalan Panjang konflik GKI Yasmin terjadi peningkatan eskalasi konflik pada tahap *Loss of face* dimana tujuannya adalah untuk menghancurkan identitas pihak lain dengan segala macam tuduhan agar oposisinya kehilangan kredibilitasnya serta *Threat strategies*, para pihak mencoba untuk menetapkan kontrol penuh atas

situasi dengan memberi ancaman. Mereka mencoba memproyeksikan Kasus GKI Yasmin ini telah berlangsung selama kurun waktu sekitar lima belas tahun dan telah berada pada masa kepemimpinan dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Konflik GKI Yasmin terjadi hingga tahapan ke enam pada eskalasi konflik menurut Glasl dengan adanya ultimatum dan sanksi.

Kini setelah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya, ada tiga opsi yang dihadirkan Bima Arya untuk konflik GKI Yasmin. Pertama, gedung GKI berada di lokasi lama. Namun, ada kekhawatiran opsi ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial lagi. Opsi kedua adalah membangun gereja dan masjid di tanah yang sama, tetapi solusi ini ditolak dan opsi terakhir adalah relokasi. Opsi ketiga dipilih sebagai solusi terbaik. Pemerintah Kota Bogor dalam polemik ini berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Kemenkopolkukam, Kemendagri, dan Kemenag. Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bogor, ada sekitar 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal yang telah digelar demi mencari ujung penyelesaian. Oleh karena itu, Walikota Bogor yaitu Bima Arya berharap semua pihak harus dapat menjaga dan merawat keberagaman di Kota Bogor. Kini dokumen IMB yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor GKI Yasmin berubah menjadi GKI Bogor Barat.

Sengketa GKI Yasmin kini memasuki babak baru setelah pemerintah kota Bogor memberikan lahan seluas 1.668 m<sup>2</sup> untuk pembangunan gereja GKI Yasmin yang mulai dibangun pada 8 Agustus 2021. Lokasi pembangunan baru dari GKI Yasmin hanya berjarak 1km dari lokasi lama. Sebelumnya, pada 10 Mei 2021, sebelum Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan IMB, FKUB memverifikasi catatan 90 gereja pengguna tempat ibadah dan 60 pendukung pendirian tempat ibadah jamaah. di Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil tersebut, ratusan jemaat akhirnya setuju untuk pindah. Pemerintah Kota Bogor resmi mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat. Pemberian IMB oleh Pemkot Bogor sebagai bukti berakhirnya konflik panjang GKI Yasmin yang sudah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun, yang dilakukan Pemkot Bogor merupakan salah satu upaya untuk menghargai keberagaman yang ada di Kota Bogor. Pemberian dokumen IMB bukan proses akhir, namun Pemkot Bogor berjanji akan terus dirawat secara berkelanjutan untuk menjaga keberagaman. Keberhasilan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor selama ini diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menilai isu konflik pembangunan Gereja Katolik Indonesia Yasmin (GKI) di Kota Bogor telah menjadi sorotan. lengkap. . Masalah diselesaikan setelah 15 tahun konflik adalah saat yang tepat bagi umat Kristen, penyelesaian tersebut tidak lepas dari andil

Wali Kota Bogor dan jajaran Pemkotnya. Hal ini diakui Menteri Dalam Negeri sebagai bukti komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan Kota Bogor. Dengan pemecahan masalah yang tepat dan strategi penanganan yang sistematis dan terukur, melalui pendekatan persuasif yang menjalin komunikasi yang baik, door to door dengan tokoh agama dan praktisi, tokoh masyarakat lainnya, melanjutkan upaya rekonsiliasi dengan kelompok masyarakat. Bima Arya telah sukses bekerjasama dengan Forkopimda, MUI, FKUB, yang akhirnya dapat menemukan solusi masalah alokasi lahan untuk pembangunan rumah ibadah dari Pemkot Bogor di Pengadilan GKI.

Adanya niat baik dari Pemkot Bogor, dalam hal ini Walikota Bogor Bima Arya yang memberikan lahan hibah kepada GKI Yasmin sebagai relokasi pembangunan rumah ibadah yang baru, akan memberikan dampak positif terhadap kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Masyarakat Bogor diharapkan dapat hidup berdampingan dan menjalankan kehidupan dalam keberagaman demi terwujudnya perdamaian yang positif. Peristiwa ini adalah pesan damai dari Bogor untuk dunia bahwa perdamaian dapat dicapai dengan saling menghargai dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama oleh semua pihak.

## SIMPULAN

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa jalan damai telah ditempuh dan kedua belah pihak telah setuju dengan relokasi GKI Yasmin ini, resolusi konflik oleh pemerintah kota Bogor dapat apresiasi dari pemerintah pusat. Polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin telah berada di ujung penyelesaian. Berakhirnya polemik GKI Yasmin adalah hasil kerja sama dari semua pihak, baik yang mendukung maupun tidak mendukung sejak 15 tahun yang lalu. Pemerintah Kota Bogor dalam polemik ini berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Kemenkopolhukam, Kemendagri, dan Kemenag. Peristiwa ini adalah pesan damai dari Bogor untuk dunia bahwa perdamaian dapat tercapai dengan saling menghargai dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama oleh semua pihak. Kini dokumen IMB yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor GKI Yasmin berubah menjadi GKI Bogor Barat. Semua pihak harus dapat menjaga serta merawat keberagaman di Kota Bogor serta harus mematuhi putusan Mahkamah Agung dan opsi yang dipilih untuk resolusi konflik GKI Yasmi dari Pemkot Bogor, demi terciptanya damai positif terhadap keberagaman di Kota Bogor sehingga konflik GKI Yasmin dapat menjadi pembelajaran bagi konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Aji, Ahmad Mukri. 2014. Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya

(Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor). *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. 2(1)

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2008. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

BPS Jawa Barat, 2020. *Jumlah Penduduk Jawa Barat dan Peningkatan Jumlah Penduduk*.

Desk KBB Komnas HAM RI, 2017, Hasil Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemda Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Tahun 2016, *Desk KBB Komnas HAM*

Direktorat Dukcapil Kemendagri, 2021. *Jumlah Pemeluk Agama di Jawa barat*.

Friedrich Glasl, 1999, *Confronting Conflict*, Bristol: Hawthorn Press.

Hikmawan, M. D. 2017. Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>

Kajian Komnas HAM RI atas PBM No 9 dan 8 tahun 2006, 2019

Kompas, 2014. Soal GKI Yasmin, Pemerintah Akan Jalankan Putusan MA. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/13474711/Soal.GKI.Yasmin.Pemerintah.Akan.Jalankan.Putusan.MA>

Putusan Mahkamah Agung No.127 PK/TUN/2009 Gugatan GKI Yasmin

Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006

Moelong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Riana, Fiski dan Dewi Nurita. 2020. *Rumah Ibadah Belenggu Mayoritas*

Sugiyono. 2009, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

SETARA Institute for Democracy and Peace. 2017. *Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017*.